



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan seluruh perangkat daerah Kabupaten Batang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Batang.

2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Analisis Standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPKD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Analisis Standar Belanja terdiri atas:

- a. Kegiatan;
- b. Perumusan penghitungan total belanja kegiatan;
- c. Batasan alokasi rincian objek belanja.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 5

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD dan harus sesuai dengan batasan belanja.

Bagian Ketiga

Perumusan Penghitungan Total Belanja Kegiatan

Pasal 6

- (1) Perumusan Penghitungan Total Belanja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung

total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/ grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok/ grup yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari Perumusan Penghitungan Total Belanja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b.

Bagian Keempat

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja

Pasal 7

- (1) Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c berisikan rincian objek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rincian objek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persentase rata-rata, batas bawah dan batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap-tiap rincian objek belanja dari tiap kegiatan.
- (3) Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta persentase sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian objek uraian tiap-tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak diperkenankan di luar dari rincian objek belanja yang tercantum pada Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKPD dapat menganggarkan rekening belanja di luar rincian objek belanja yang diperkenankan sebagaimana tercantum pada Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah mendapat persetujuan dari Ketua TAPD.
- (6) SKPD dapat menganggarkan melebihi dari persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persentase jumlah rupiah melebihi dari persentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Ketua TAPD.

Pasal 8

Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

ANALISIS STANDAR BELANJA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah membawa konsekuensi perlunya Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan kebijakan strategis dalam pengelolaan keuangan. Salah satunya adalah perlunya Pemda mengikuti amanat dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dalam instrumen anggaran kinerja. Dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 12 tahun 2019 tersebut dinyatakan bahwa:

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, Analisis Standar Belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, Analisis Standar Belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Sementara ketentuan Pasal 51 dalam ayat (5) dan ayat (6) PP Nomor 12 Tahun 2019 dinyatakan bahwa:

- (5) Analisis Standar Belanjadan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.*
- (6) Analisis Standar Belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.*

Ketentuan Pasal 51 PP Nomor 12 Tahun 2019 mengamanatkan perlunya Pemda menggunakan Analisis Standar Belanja dalam penyusunan anggaran belanja daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur secara tegas tentang belanja daerah. Dalam Pasal 298 ketentuan tersebut dinyatakan bahwa:

- (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.*
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) *Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Analisis Standar Belanja standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tersebut mengamanatkan secara jelas, kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempunyai pedoman Analisis Standar Belanja dan diintegrasikan ke dalam penyusunan APBD berbasis kinerja. Hal ini sejalan dengan konsekuensi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu perubahan pola pertanggungjawaban daerah atas pengalokasian dana yang dimiliki, dari pertanggungjawaban secara vertikal (*vertical accountability*) menjadi pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*). Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut, pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dapat memenuhi akuntabilitas publik, yakni kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut yaitu DPRD dan masyarakat luas.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah, beberapa prinsip berikut harus dipenuhi, yakni (1) adanya suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip penganggaran yang sehat; dan (2) pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, hasil (manfaat) yang akan dicapai (Mardiasmo, 2001). Pada saat ini, sebagian besar Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memenuhi kedua persyaratan tersebut. Pada penyusunan anggaran (APBD), diidentifikasi masih banyak dijumpai pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat. Bentuk pengalokasian dan pengelolaan anggaran juga kurang mencerminkan aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Sesuai konsep *performance-based budgeting*, dalam penyusunan APBD setiap alokasi belanja harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur melalui evaluasi pelaksanaan APBD. Selanjutnya untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan Analisis Standar Belanja, tolok ukur kinerja, dan standar biaya. Berdasar ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Analisis Standar Belanja merupakan standar atau pedoman yang digunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan belanja yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penilaian kewajaran dalam Analisis Standar Belanja mencakup dua

hal, yaitu kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai melalui program atau kegiatan.

Analisis Standar Belanja memberikan kepastian terjaganya hubungan antara *input* (dana/besaran belanja) dan *output* (target kinerja) suatu kegiatan. Penilaian kewajaran beban kerja dilihat berdasarkan kaitan logis antara program/kegiatan yang diusulkan oleh SKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), kesesuaian antara program/kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan, serta kapasitas SKPD untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut dengan tingkat capaian yang diinginkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Penilaian kewajaran biaya berdasarkan kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja, kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku, kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber dana.

Rencana anggaran dengan besaran belanja yang tidak sesuai dengan Analisis Standar Belanja akan dianalisis atau direvisi sesuai standar yang ditetapkan. Rancangan APBD disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap anggaran belanja yang diusulkan SKPD yang disusun berdasarkan Analisis Standar Belanja. Bagi pemerintah daerah adanya Analisis Standar Belanja diharapkan akan terselenggaranya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta akuntabilitas pemerintah daerah yang nantinya akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa keberadaan suatu Analisis Standar Belanja merupakan suatu keharusan. Tanpa Analisis Standar Belanja, APBD yang diusulkan oleh masing-masing SKPD akan cenderung tidak sesuai dengan tupoksi serta pagu anggaran. Akibatnya penyusunan anggaran berbasis kinerja yang diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah tidak tercapai.

Pemerintah Kabupaten Batang masih memiliki kendala dalam penyusunan Analisis Standar Belanja untuk kegiatan pengembangan SDM dan mengintegrasikan ke dalam aplikasi sistem penyusunan APBD.

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah :

1. memenuhi amanat ketentuan PP Nomor 12 tahun 2019 yaitu menyusun besaran Analisis Standar Belanja Tahun 2019 untuk kegiatan pengembangan SDM berupa bimbingan teknis;
2. menyusun pedoman implementasi dan integrasi Analisis Standar Belanja ke dalam sistem aplikasi penyusunan APBD Kabupaten Batang.

Manfaat yang diharapkan jika tujuan penyusunan Analisis Standar Belanja tersebut di atas dapat dicapai adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Batang dapat memenuhi amanat

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam menyusun APBD, Pemda harus menggunakan beberapa instrumen *performance-based budgeting* salah satunya adalah Analisis Standar Belanja.

2. Pemerintah Kabupaten Batang mempunyai besaran Analisis Standar Belanja untuk kegiatan pengembangan SDM yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD).
3. Terintegrasinya Analisis Standar Belanja dalam sistem aplikasi penyusunan APBD Kabupaten Batang sehingga sesuai dengan konsep anggaran berbasis kinerja.
4. Pemerintah Kabupaten Batang dapat memenuhi rekomendasi BPK dan KPK dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel khususnya telah diimplementasikannya Analisis Standar Belanja dalam penyusunan APBD.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai sebagai acuan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; dan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup penyusunan Analisis Standar adalah sebagai berikut :

1. Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

2. Lingkup Objek Penelitian

Objek penelitian ini kegiatan bimbingan teknis yang didanai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019.

E. Metodologi

Metodologi penyusunan Analisis Standar adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terapan, yaitu menyusun sebuah konsep yang bertujuan untuk diimplementasikan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *collecting data* DPA dari SKPD.

3. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linier dengan metode *ordinary least squares* (OLS).

F. Output Pekerjaan

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya besaran Analisis Standar Belanja untuk kegiatan bimbingan teknis yang dibiayai dari Belanja Langsung APBD Pemerintah Kabupaten Batang dan terimplementasikannya besaran tersebut ke dalam sistem aplikasi penyusunan APBD Kabupaten Batang.

G. Sistematika Laporan

Bagian awal pedoman ini menguraikan tentang latar belakang ketentuan Analisis Standar Belanja terkait dengan penyusunan dan evaluasi anggaran serta menyampaikan tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemda yang memiliki Analisis Standar Belanja. Bagian ini juga menyampaikan dasar hukum yang relevan dengan penyusunan Analisis Standar Belanja, ruang lingkup

pekerjaan dan keluaran pekerjaan penyusunan Analisis Standar Belanja.

Bagian kedua menjelaskan kerangka konseptual yang digunakan dalam merancang desain Analisis Standar Belanja dan tahapan pelaksanaan aktivitas - aktivitas dalam penyusunan Analisis Standar Belanja.

Bagian Ketiga menjelaskan tentang Analisa dan pembahasan Analisis Standar Belanjayang sudah disusun baik. Pada bagian ini dihasilkan angka-angka yang menunjukkan nilai per aktivitas yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai program atau kegiatan pada setiap PD.

Bagian terakhir dari laporan akhir kegiatan penyusunan analisis standar belanja adalah kesimpulan dan saran yang diberikan untuk Pemerintah Kabupaten Batang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Kerangka Pikir Penyusunan Analisis Standar Belanja

Peran penting Analisis Standar Belanja adalah untuk salah satu acuan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang berorientasi pada prestasi kerja yang akan dicapai. Dalam hal ini Analisis Standar Belanja berfungsi sebagai dasar untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan demikian biaya standar sebagaimana tercantum dalam Analisis Standar Belanja dapat digunakan sebagai panduan dalam menilai dan menentukan besarnya biaya satuan pada suatu jenis kegiatan. Hal ini berarti pula bahwa siapapun pelaksana kegiatan tersebut tidak akan banyak berbeda satuan biaya yang harus dialokasikan, karena prinsip dasar keberadaan Analisis Standar Belanja ditentukan oleh prestasi (output) yang akan dicapai oleh setiap pelaksana kegiatan (SKPD).

Analisis Standar Belanja adalah konsep perhitungan biaya yang didasarkan pada pendekatan volume aktivitas (*Activity Based Costing: ABC*). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa besarnya setiap jenis belanja hanya akan ada apabila ada aktivitas untuk mencapai target output tertentu. Karena itu volume aktivitas atau kegiatan bergantung pula pada volume target output yang akan dicapai. Jadi baik kegiatan maupun biaya merupakan turunan dari target output yang akan dicapai oleh suatu unit kerja atau SKPD.

Karena prinsip dasar Analisis Standar Belanja bergantung pada output yang akan dicapai, maka perilaku Analisis Standar Belanja dapat didekati dengan perilaku fungsi produksi yang menyatakan hubungan antara output dengan input-input yang digunakan. Berapa banyak input yang digunakan tergantung output yang akan diproduksi. Dengan asumsi pemerintah daerah dalam aktivitasnya bertujuan untuk menghasilkan output, maka berapa banyak input yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dilakukan tergantung berapa banyak output yang ditargetkan dicapai.

$$Q = F (X_1, X_2, \dots, X_n)$$

Dimana

Q adalah output

X_n adalah input-input

Berapa banyak output yang ditargetkan akan menentukan berapa banyak input yang digunakan. Karena setiap input X masing-masing mempunyai harga, maka target output yang akan dicapai membawa konsekuensi adanya biaya atau belanja.¹ Dari sinilah fungsi biaya yang menunjukkan berapa banyak biaya atau kebutuhan

¹ Standar harga yang juga merupakan salah satu dasar dalam penyusunan RKA-SKPD merupakan acuan kewajaran harga-harga setiap input yang digunakan dalam memproduksi output.

belanja untuk target output tertentu diturunkan. Karena itu jumlah belanja yang diperlukan bergantung pada besarnya output yang akan dihasilkan dan perkembangan harga input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Atas dasar hubungan tersebut, fungsi biaya dinyatakan sebagai berikut:

$$C = F(Q)$$

Dimana


C adalah biaya

Q adalah output.

Tidak semua biaya adalah biaya variabel (*Variabel Cost, VC*) yang tergantung berapa output yang akan diproduksi. Ada biaya-biaya yang sifatnya tetap (*Fixed Cost, FC*), tidak tergantung output yang diproduksi. Dengan demikian total biaya dalam aktivitas produksi terdiri dari biaya tetap (*FC*) dan biaya variabel (*VC*).

$$TC = FC + VC(Q)$$

Secara teoritik hubungan antara output, input-input yang digunakan dan anggaran belanja dapat dijelaskan secara grafis melalui kurva *isoquant*.



Kurva isoquant ditunjukkan dengan garis lengkung isoquant $f(q)$ yang menggambarkan target output yang akan dicapai. Sumbu horizontal dan vertikal menunjukkan input-input x_1 dan x_2 , yang digunakan untuk memproduksi output. Titik-titik sepanjang kurva isoquant menunjukkan berbagai kombinasi input-input x_1 dan x_2 untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Garis AA' adalah garis anggaran (*budget line*) dimana kemiringan garis tersebut menggambarkan rasio harga-harga input. Untuk setiap fungsi produksi (kegiatan) yang sama dengan target output yang sama, yaitu $f(q)$, dan harga input x_1 dan x_2 tertentu (diatur oleh standar harga), belanja yang wajar (efisien) adalah pada titik Q . Pada titik Q untuk menghasilkan output sebesar $f(q)$ dibutuhkan input x_1 sebesar x_1^Q dan x_2 sebesar x_2^Q .

Titik-titik selain di Q menunjukkan belanja yang tidak wajar (tidak efisien). Ketidakwajaran belanja ini bisa disebabkan karena inefisiensi teknis, inefisiensi harga, atau inefisiensi alokasi. Inefisiensi yang sifatnya teknis terjadi karena untuk memproduksi output sebesar tertentu dibutuhkan terlalu banyak input dari yang seharusnya. Dalam gambar isoquant, inefisiensi teknis diwakili oleh titik P. Di titik P unit yang melakukan kegiatan dengan tingkat output tertentu, menggunakan input x_1 dan x_2 lebih banyak dari yang seharusnya.

Inefisiensi harga terjadi ketika input-input yang digunakan untuk menghasilkan output dianggarkan dengan harga yang tidak sesuai dengan standar harga. Dalam gambar isoquant, inefisiensi harga ditunjukkan dengan titik P'. Di titik P', kegiatan oleh suatu SKPD efisien secara teknis, jumlah input-inputnya sudah sesuai tetapi input-input tersebut dibeli dengan harga yang tidak wajar.

Inefisiensi alokasi terjadi ketika suatu kegiatan produksi menghasilkan output tertentu, menggunakan jumlah dan kombinasi input-input yang tidak tepat, meskipun input-input tersebut dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan standar harga. Dalam gambar isoquant, Inefisiensi alokasi diwakili titik R.

Mendasarkan pada analisis *isoquant*, maka kerangka pikir ASB adalah suatu analisis belanja yang wajar untuk suatu kegiatan yang dianggarkan oleh suatu SKPD yang di dalamnya mengasumsikan kewajaran dalam hal harga, teknis dan alokasi.

Sesuai dengan pendekatan fungsi biaya, bahwa biaya adalah fungsi dari output, dalam studi ini fungsi biaya didekati sebagai fungsi dari "cost driver". "Cost driver" dalam hal ini merupakan *proxy* dari output yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan. "Cost driver" sendiri sesungguhnya adalah "input" yang digunakan dalam proses produksi. Karena output yang akan dihasilkan, dicapai dengan menggunakan berbagai jenis input, maka perilaku fungsi biaya dalam studi ini juga bisa dipengaruhi lebih dari satu jenis "cost driver". Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dimaksudkan untuk mencapai target output tertentu.

Untuk menghasilkan suatu analisis belanja yang wajar sebagaimana kerangka pikir dalam analisis *isoquant*, metode yang tepat seharusnya digunakan adalah analisis *Stochastic Frontier* berbasis regresi fungsi biaya dengan variabel penentu-penentu biayanya (*cost driver*) atau analisis efisiensi *non-parametric*. Namun mengingat keterbatasan dalam observasi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi fungsi biaya dengan penentu biayanya (*cost driver*) menggunakan teknik regresi biasa (*Ordinary Least Square*). Dengan demikian estimasi yang dihasilkan adalah rata-rata biaya pada berbagai nilai *cost driver* SKPD-SKPD yang diobservasi.

Persamaan umum ASB untuk suatu kegiatan tertentu adalah sebagai berikut :

$$C_i = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1i} + \alpha_2 X_{2i} + \dots + \alpha_n X_{ni} + \varepsilon_i$$

Dimana

C	adalah belanja yang dianggarkan
α_0	adalah konstanta yang menunjukkan biaya tetap (<i>fixed cost</i>)
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_n$	adalah parameter estimasi untuk masing-masing cost driver
X_1, X_2, X_n	adalah <i>cost driver</i>
i	adalah observasi
ε_i	adalah kesalahan pengganggu (<i>disturbance error</i>).

Asumsi, Definisi Operasional dan Pengukuran Data

Pada dasarnya persamaan Analisis Standar Belanja seharusnya dilakukan untuk setiap kegiatan. Namun berdasarkan pada proses identifikasi awal yang dilakukan dengan menelusuri DPA masing-masing SKPD pada tahun tertentu, tidak memungkinkan untuk dibuat persamaan Analisis Standar Belanja per kegiatan. Hal ini disebabkan kurangnya observasi yang cukup; yang diantaranya karena berupa kegiatan-kegiatan khusus yang hanya dilakukan oleh sebagian kecil SKPD, sehingga tidak layak untuk dilakukan estimasi persamaan Analisis Standar Belanja. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengelompokan kegiatan tersebut, persamaan Analisis Standar Belanja yang dihasilkan adalah Analisis Standar Belanja untuk kegiatan-kegiatan yang banyak dilakukan oleh beberapa SKPD.

Oleh karena itu asumsi penting yang mendasari analisis standar belanja adalah sebagai berikut:

- Untuk suatu kegiatan yang sama, seluruh SKPD menggunakan teknologi yang sama, artinya jenis inputnya (*cost driver*) sama dengan rasio input-input (koefisien input) yang sama.
- Cost driver* sebagai variabel independen dalam persamaan Analisis Standar Belanja, merupakan variabel yang menentukan variasi anggaran untuk suatu kegiatan tertentu.
- Biaya yang wajar yang dihasilkan dari estimasi adalah rata-rata biaya pada berbagai variasi nilai *cost driver*.
- Persamaan Analisis Standar Belanja dihasilkan dengan meminimisasi nilai kuadrat kesalahan pengganggu.
- Persamaan Analisis Standar Belanja yang dihasilkan, merepresentasikan perilaku seluruh SKPD yang melakukan kegiatan yang sama.
- Persamaan Analisis Standar Belanja berlaku sepanjang tidak ada perubahan teknologi produksi.

B. Penganggaran Berbasis Kinerja

Sebagai suatu sistem, perencanaan anggaran negara telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul di masyarakat, sehingga saat ini berkembang sistem anggaran berbasis kinerja. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Bastian, 2006:247). Setiap kegiatan organisasi harus diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan visi dan misi organisasi. Produk dan jasa akan kehilangan nilai apabila

kontribusi produk dan jasa tersebut tidak dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi organisasi. Kebanyakan terminologi mengenai kinerja mengacu pada dampak tujuan publik, tetapi beberapa berhubungan secara subjektif dengan tingkat kepuasan yang dirasakan sebagai suatu hasil dari suatu tindakan seseorang. Dalam konteks daerah, konsep kinerja harus dianggap sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan bersifat relatif atau dapat diperbandingkan baik terhadap waktu maupun terhadap daerah atau SKPD lain.

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program dan kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh (penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/belanja) dalam rangka mencapai tujuan organisasi publik.

Anggaran Kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi belanja atau *input* yang ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Definisi yang lain diberikan oleh Burkhead (1961) "*A performance budget is one which presents the purpose and objectives for which funds are required, the cost of the program proposed for achieving those objectives, and quantitative data resuring the accomplishments and work performed under each program*". Menurut Djamaludin (1982) anggaran kinerja adalah anggaran yang berorientasi pada program yang dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Berorientasi kepada program berarti bahwa penggunaan sejumlah dana tertentu telah mempunyai maksud dan tujuan yang diperlukan yang disusun dalam suatu anggaran yang ditentukan targetnya.

Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, memiliki beberapa prinsip yang harus diikuti, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja meliputi:

- a. Alokasi anggaran harus berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*);
- b. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*);
- c. *Money Follow Function, Function Followed by Structure*.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas maka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja diharapkan:

- a. Mampu menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kerja yang akan dicapai (*directly linkages between performance and budget*);
- b. Mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan (*operational efficiency*);
- c. Mampu meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

Mengacu pada definisi di atas, penyusunan anggaran berdasarkan Kinerja pada dasarnya sudah dilakukan sejak Pemerintah Daerah mengajukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus ditentukan secara tegas berdasarkan hasil dan *output*-nya. Namun, penyusunan anggaran berdasarkan kinerja akan terlihat secara operasional pada setiap SKPD yang mengajukan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah); (Bachrul, 2002).

Anggaran kinerja merupakan salah satu teknis penganggaran sektor publik yang telah mendorong usaha pengembangan pendekatan yang lebih sistematis dan rasional terhadap perencanaan anggaran sektor publik. Karakteristik umum anggaran kinerja adalah menurut (Koswara, 2008) sebagai berikut :

- a. mengungkapkan kegunaan dan tujuan penggunaan dana;
- b. mengungkapkan belanja program yang diusulkan;
- c. mengungkapkan secara kuantitatif pencapaian kinerja program;
- d. identifikasi terkait dengan program;
- e. identifikasi hubungan program dan struktur organisasi sehingga akan tercapai harmonisasi program dan hirarki struktur organisasi;
- f. identifikasi unit-unit kerja pada setiap program, yang akan mendorong unit-unit pelaksana harus homogen secara berkelanjutan;
- g. pengendalian belanja dengan menggunakan sistem *accrual basis*;
- h. penyediaan sistem informasi dengan menyajikan laporan monitoring kemajuan pelaksanaan program untuk dibandingkan dengan rencana;
- i. legalisasi anggaran dan penegasan sumber-sumber pembelanjaan program;
- j. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi berorientasi pada pelaksanaan program.

Mengacu pada ketentuan Pasal 93 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan RKA- SKPD berdasarkan prestasi kerja, indikator kinerja, capaian/target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Mengingat kinerja bersifat relatif, maka harus ada data pembandingan (*bench-mark*). Dengan adanya data pembandingan, memungkinkan untuk menilai apakah program dan kegiatan yang direncanakan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan data pembandingan tersebut atau program dan kegiatan yang sama di tahun sebelumnya (Bachrul, 2002). Suatu program atau kegiatan dikatakan semakin efisien untuk mencapai *output* tertentu diperlukan belanja yang lebih rendah dibandingkan dengan data dasar (*bench-mark*) atau dengan belanja tertentu akan diperoleh *output* yang lebih besar dibandingkan data dasar dan sebaliknya. Efektivitas dapat dilihat dengan membandingkan rencana *output* dengan rencana hasil. Jika

dengan rencana *output* tertentu akan mampu dicapai hasil yang lebih besar atau dengan target hasil tertentu akan dicapai dengan *output* yang lebih kecil dibandingkan dengan data dasar, maka program dan kegiatan tersebut dikatakan semakin efektif.

C. Definisi Analisis Standar Belanja

Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran (Mahmudi, 2011). Penerapan Analisis Standar Belanja pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain :

- a. dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang mengakibatkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- e. unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

Analisis Standar Belanja adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu SKPD dalam satu tahun anggaran. Analisis Standar Belanja merupakan pendekatan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan dan anggaran setiap SKPD dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan. Beban kerja dan biaya merupakan dua komponen yang tidak terpisahkan dalam penilaian kewajaran pembebanan belanja (Mendagri, 2006).

D. Dasar Hukum Analisis Standar Belanja

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Analisis Standar Belanja adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur secara tegas tentang belanja daerah. Dalam Pasal 298 ketentuan tersebut dinyatakan bahwa:
 - a. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
 - b. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dinyatakan bahwa:

- (1) *Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (2) *Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Sementara dalam ayat (5) dan (6) ketentuan Pasal 51 PP Nomor 12 Tahun 2019 dinyatakan bahwa:

- (5) *Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.*

- (6) *Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.*

3. Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
"Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

- dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, *analisis standar belanja*, dan standar satuan harga".

4. Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

- b. Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan belanja yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

5. Pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah "Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD

dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD”.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat (2) : “Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

- dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

E. Tujuan Pengembangan Analisis Standar Belanja

Anggaran daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki kedudukan yang sangat penting. Namun saat ini kualitas perencanaan Anggaran Daerah yang digunakan masih relatif lemah. Proses perencanaan Anggaran Daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, sementara di pihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi tidak disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran (Tanjung, 2010).Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah.

Untuk menghindari permasalahan yang timbul di atas dan agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada azas kewajaran ekonomi, efisien dan efektif, maka anggaran daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh daerah. Dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut, maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja adalah Analisis Standar Belanja.

F. Penilaian Kewajaran Pembebanan Belanja

1. Beban Kerja Program / Kegiatan

Penilaian terhadap kewajaran beban kerja usulan program atau kegiatan dalam hal ini dikaitkan dengan kebijakan anggaran, kompondan tingkat pelayanan yang akan dicapai, jangka waktu pelaksanaannya, serta kapasitas SKPD untuk melaksanakannya.

Beban kerja program atau kegiatan yang diusulkan oleh suatu SKPD dapat dinilai kewajarannya antara lain berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- a. kaitan logis antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan PPAS dan Kebijakan Umum APBD;
- b. kesesuaian antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
- c. kapasitas SKPD yang bersangkutan untuk melaksanakan program atau kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Program atau kegiatan yang diusulkan merupakan usulan program atau kegiatan yang mempunyai kaitan logis dengan PPAS serta Kebijakan Umum APBD. Sejauh mana kontribusi dari kinerja program atau kegiatan yang diusulkan terhadap implementasi PPAS dalam rangka pencapaian Kebijakan Umum APBD merupakan dasar penilaian kewajaran beban kerja.

Program atau kegiatan yang diusulkan oleh suatu SKPD merupakan usulan program atau kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan agar tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi program atau kegiatan dengan yang diusulkan oleh SKPD lain. Program atau kegiatan yang diusulkan berdasarkan pembagian kewenangan pemerintahan yang diselenggarakan oleh setiap SKPD, sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing, akan memudahkan proses evaluasi kinerja setiap SKPD.

Setiap SKPD mempunyai kapasitas sumber daya yang dibatasi (*constrain*) oleh jumlah orang, kompetensi teknis dan manajerial masing-masing, teknologi dan waktu. Penilaian kewajaran beban kerja dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana kemampuan SKPD untuk mencapai target kinerja program atau kegiatan berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh setiap SKPD tersebut di atas.

2. Belanja Program/Kegiatan

Penilaian terhadap kewajaran anggaran belanja usulan program atau kegiatan dikaitkan dengan kebijakan anggaran, tolok ukur kinerja, dan standar biaya. Pada kebijakan anggaran, kemungkinan ditetapkan plafon anggaran tersebut merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan untuk menilai kewajaran biaya setiap program atau kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD. Disamping itu, kewajaran biaya suatu program atau kegiatan dipengaruhi oleh tolok ukur kinerja dan standar belanja yang akan dibahas berikut ini.

G. Tolok Ukur Kinerja

Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program atau kegiatan. Tolok ukur kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran berbasis kinerja / prestasi kerja, terutama untuk menilai kewajaran anggaran belanja suatu program atau kegiatan. Tolok ukur kinerja mencakup 2 (dua) hal : unsur keberhasilan yang diukur dan tingkat pencapaian setiap unsur keberhasilan. Setiap program

atau kegiatan minimal mempunyai satu unsur ukuran keberhasilan dan tingkat pencapaiannya (target kinerja) yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja.

Tolok ukur kinerja menunjukkan unsur-unsur keberhasilan yang diukur dan tingkat pelayanan yang akan dicapai (*output*) dari suatu program atau kegiatan dalam satu tahun anggaran tertentu. *Output* tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menilai kewajaran belanja yang dianggarkan (*input*). Konsep ini mencerminkan orientasi kinerja lebih ditekankan pada aspek *output* dari pada *input*. Jumlah anggaran belanja (*input*) yang dinilai wajar untuk menghasilkan *output* tertentu menunjukkan hubungan rasional berupa biaya atau harga satuan unit biaya.

1. Standar Biaya

Standar biaya merupakan perbandingan antara anggaran belanja dengan target kinerja yang dapat juga dinamakan dengan biaya rata-rata persatuan *output*. Standar biaya tersebut menjadi dasar untuk menilai kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, karena menunjukkan hubungan rasional antara *input* dengan *outputnya*.

Penilaian kewajaran terhadap biaya yang dianggarkan, disamping itu dapat juga dikaitkan dengan harga standar yang berlaku. Terbentuknya biaya merupakan hasil perkalian antara volume (satuan) dengan harga satuan. Dalam hal ini perlu dicermati, apakah harga satuan yang dianggarkan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau berada di antara kisaran harga satuan yang berlaku

Kewajaran biaya yang dianggarkan juga dapat dikaitkan dengan sumber pendapatan dan atau pembelanjaan berupa penerimaan daerah. Dalam hal ini kewajaran dinilai berdasarkan hubungan (kesesuaian) antara sumber dana dengan penggunaannya. Sumber pendapatan tertentu (misal retribusi) dan sumber (pembiayaan) penerimaan tertentu (misal dana cadangan) diperoleh dalam rangka untuk melaksanakan pelayanan tertentu.

H. Posisi Analisis Standar Belanja Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Analisis Standar Belanja memiliki peran yang penting dalam berbagai tahap pengelolaan Keuangan Daerah (Tanjung, 2010).

1. Tahap Perencanaan Keuangan Daerah

Analisis Standar Belanja dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah. Analisis Standar Belanja dapat digunakan pada saat Musrenbang, penyusunan rencana kerja SKPD (renja SKPD), dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tahap tersebut Analisis Standar Belanja digunakan oleh para perencana untuk mengarahkan para pengusul kegiatan, baik masyarakat ataupun aparatur Pemda untuk fokus pada kinerja (Tanjung, 2010).

2. Tahap Penganggaran Keuangan Daerah

Analisis Standar Belanja digunakan pada saat proses penganggaran Keuangan Daerah, yaitu pada saat penentuan plafon anggaran sementara dan penyusunan rencana kerja anggaran. Analisis Standar Belanja digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis antara kewajaran beban kerja dan belanja usulan program atau kegiatan bersangkutan (Tanjung, 2010).

3. Tahap Pengawasan/Pemeriksaan

Pada tahap pengawasan atau pemeriksaan, pengawas atau pemeriksa dapat menggunakan Analisis Standar Belanja untuk menentukan batasan mengenai pemborosan dari suatu kegiatan (Tanjung, 2010).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penyusunan ASB kegiatan pengembangan SDM dan integrasinya dalam sistem aplikasi penyusunan APBD Kabupaten Batang tahun 2020. Metode penelitian yang dibahas meliputi jenis data, metode pengumpulan data, model estimasi, variabel, lokasi dan jangka waktu penelitian, dan tim peneliti. Metode penelitian tersebut mencakup kebutuhan akan data yang diperlukan dan alat analisis baik kuantitatif maupun kualitatif.

A. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumbernya data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup antara lain data sekunder yang relevan yang berasal dari publikasi atau laporan oleh instansi/lembaga yang memuat data. Data sekunder tersebut antara lain berupa Dokumen Penyusunan Anggaran (DPA)-SKPD dan data sekunder lain yang relevan.

Jenis data kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data melalui metode pengumpulan data yang secara metodologi ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, data primer akan dikumpulkan melalui beberapa cara:

1. observasi secara langsung terhadap objek yang diteliti, baik melalui survei yang dipandu dengan kuesioner maupun survei *on the spot* tanpa panduan kuesioner;
2. wawancara dan diskusi kepada sumber-sumber penyedia informasi untuk memperoleh data yang biasanya bersifat kualitatif. Wawancara dan diskusi tersebut bisa dilakukan baik secara personal terhadap orang kunci (*key person*) maupun diskusi terfokus dalam suatu grup (*focused group discussion*) yang dirancang secara khusus untuk memperoleh informasi yang diperlukan; dan
3. investigasi langsung pada objek penelitian.

B. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa statistik deskriptif dan regresi OLS untuk menentukan besaran ASB kegiatan pengembangan SDM. Selain itu dilakukan *content analysis* dan *mapping* dari data primer yang dikumpulkan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penyusunan kajian penyusunan ASB kegiatan pengembangan SDM dan integrasinya dalam sistem aplikasi penyusunan APBD Kabupaten Batang tahun 2020 dilakukan di wilayah Kabupaten Batang, dengan melakukan observasi pada PD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang yang mempunyai kegiatan pengembangan SDM untuk tahun anggaran 2019. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama 60 hari kalender, dimulai sejak diterbitkannya surat perintah kerja.

BAB IV HASIL ANALISIS

A. Tahapan Penyusunan Besaran Analisis Standar Belanja

Dalam penyusunan Analisis Standar Belanja kegiatan pengembangan SDM dan integrasinya ke dalam sistem aplikasi penyusunan APBD Kabupaten Batang, penelitian ini menggunakan pendekatan *Activity-based Costing* (ABC). Pendekatan *Activity-based Costing* (ABC) merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja suatu kegiatan (*the cost and performance of activities*) serta alokasi penggunaan sumber daya dan biaya.

Prinsip dasar yang digunakan adalah:

1. penyederhanaan (*Modeling*);
2. mudah diaplikasikan;
3. tetap relevan;
4. mudah di*up-date*;
5. berlaku umum untuk spesifikasi output dan kebutuhan sumber daya yang sama.

Analisis Standar Belanja sebagai salah satu acuan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang berorientasi pada prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan demikian standar sebagaimana tercantum dalam Analisis Standar Belanja dapat digunakan sebagai panduan dalam menilai dan menentukan besarnya belanja per satuan pada suatu jenis kegiatan. Prinsip dasar keberadaan Analisis Standar Belanja ditentukan oleh prestasi (output) yang akan dicapai oleh setiap pelaksana kegiatan (SKPD).

Manfaat yang diperoleh dengan mempunyai besaran *standard cost* adalah:

1. kinerja bersifat relatif sehingga diperlukan pembandingan (*benchmark*);
2. Analisis Standar Belanja dapat digunakan sebagai *benchmark* penilaian efisiensi dan efektivitas;
3. suatu kegiatan dinilai efisien jika untuk mencapai output tertentu diperlukan biaya yang lebih rendah dari *benchmark*;
4. efektivitas dapat dinilai dengan membandingkan output standar dengan hasil.

Dalam proses penyusunan Analisis Standar Belanja, perlu dipahami perbedaannya dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yaitu Analisis Standar Belanja dan SHBJ adalah dua instrumen penganggaran berbasis kinerja yang berbeda pada unit analisisnya. Unit analisis SHBJ pada level per unit barang atau jasa. Misalnya 1 rim kertas HVS 80 gram adalah Rp35.000. Unit analisis

Analisis Standar Belanja adalah pada level kegiatan. Misalnya pelatihan dengan peserta 40 orang selama 2 hari adalah Rp50 juta

Penyusunan Analisis Standar Belanja merupakan suatu kegiatan penelitian dengan pendekatan ilmiah (*scientific method*) dengan:

1. Analisis Multivariat : Metode regresi *Ordinary Least Squares* (OLS);
2. Analisis Statistika Deskriptif:
 - a. Mencari nilai Min-Max;
 - b. Menghitung Biaya Rata-rata;
 - c. Menghitung persentase alokasi jenis belanja
3. Metode Diskusi (*Focussed Group Discussion*)

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan Analisis Standar Belanja :

1. Melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dibuat persamaan Analisis Standar Belanja -nya.
2. Tahapan ini dimulai dengan mengidentifikasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan sejenis yang terdapat pada SKPD-SKPD.
3. Setelah kegiatan yang sama dikelompokkan, kemudian dicari besarnya pengeluaran minimum, belanja maksimum, belanja rata-rata dan deviasi standar untuk kegiatan tersebut.
4. Menentukan pemicu belanja (*cost driver*) dari suatu kegiatan.
5. Penentuan *cost driver* diturunkan berdasarkan jenis output yang akan dicapai oleh suatu SKPD berdasarkan tupoksi SKPD.
6. Untuk dapat menentukan kelayakan *cost driver* tersebut, hasil perumusan harus diverifikasi oleh dan bersama Tim Teknis penyusunan Analisis Standar Belanja dari perwakilan SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
7. Mengidentifikasi variabel independen yang mempengaruhi besar/kecilnya anggaran (*Cost Drivers/Independent Variables*) untuk setiap jenis kegiatan dan
8. Menggunakan Metode OLS untuk menguji model Analisis Standar Belanja ($Y = \text{belanja}, X = \text{cost drivers}$).
9. Menganalisis besaran koefisien regresi.
$$Y_i = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + \dots + e$$

Basis data untuk penyusunan Analisis Standar Belanja ini adalah data anggaran belanja langsung yang sumbernya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan data "*cost driver*" yang sumbernya dari SKPD dan dilakukan dengan mengisi daftar pertanyaan yang dibagikan kepada SKPD-SKPD. Data tersebut kemudian diverifikasi dan klarifikasi bersama dengan Tim Teknis penyusunan Analisis Standar Belanja sebelum digunakan untuk analisis dan penyusunan Analisis Standar Belanja. Jadi data dasar dalam penyusunan Analisis Standar Belanja ini basisnya adalah data "*cross-section*". Penggunaan data "*cross-section*" ini sesuai dengan prinsip Analisis Standar Belanja sebagai panduan biaya untuk suatu kegiatan yang sejenis yang dilakukan oleh SKPD-SKPD dalam suatu pemerintahan daerah.

Untuk mendapatkan persamaan Analisis Standar Belanja dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan berikut:

1. Pertama, identifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dibuat persamaan Analisis Standar Belanja -nya. Tahapan ini dimulai dengan mengidentifikasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan sejenis yang terdapat pada SKPD-SKPD. Setelah kegiatan yang sama dikelompokkan, kemudian dicari besarnya belanja minimum, belanja maksimum dan belanja rata-rata SKPD untuk kegiatan tersebut. Manfaat yang diperoleh dari perhitungan belanja rata-rata ini adalah untuk mengetahui deviasi standar belanja SKPD dari rata-rata belanja SKPD.
2. Kedua, menentukan pemicu belanja (*cost driver*) dari suatu belanja. Penentuan *cost driver* dalam setiap kegiatan diturunkan berdasarkan jenis output yang akan dicapai oleh suatu SKPD berdasarkan tupoksi SKPD. Kemudian, secara teoritis atas dasar jenis output tersebut kemudian dirumuskan *cost driver* dari suatu jenis kegiatan dan rincian objeknya. Untuk dapat menentukan kelayakan *cost driver* tersebut, hasil perumusan tadi diverifikasi oleh dan bersama Tim Teknis penyusunan Analisis Standar Belanja.
3. Ketiga, menghitung persamaan Analisis Standar Belanja pada 2 level yaitu:

a. Level kegiatan

Pada level kegiatan, standar yang dihitung adalah pada total belanja baru kemudian dihitung kewajaran alokasi rincian objek belanja. Perhitungan standar belanja pada level kegiatan dilakukan untuk kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (kode rekening: 05.02/05.03). Dalam hal ini diasumsikan bahwa semua rincian objek/komponen-komponen belanja kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (seperti honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja ATK, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makan dan minuman rapat, dan sebagainya) dipengaruhi besarnya oleh pemicu belanja (*cost driver*) yang sama yaitu jumlah orang peserta dan lama hari kegiatan pendidikan dan pelatihan formal tersebut. Perhitungan Analisis Standar Belanja pada level kegiatan akan menghasilkan standar total belanja sedangkan standar untuk rincian belanjanya akan diperoleh berdasarkan persentasenya terhadap total belanja.

b. Level rincian objek belanja

Selain kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, semua kegiatan lainnya dihitung standar belanja pada level rincian objek belanja. Metoda ini dipilih karena diasumsikan terdapat perbedaan *cost driver* dari komponen-komponen belanja untuk suatu kegiatan. Sebagai contoh: kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik (kode rekening:

01.02). Rincian objek belanjanya dari kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik antara lain belanja telepon (kode rekening: 5.2.2.03.01), belanja air (kode rekening: 5.2.2.03.02), dan belanja listrik (kode rekening: 5.2.2.03.03). Masing-masing rincian objek belanja mempunyai *cost driver* yang berbeda-beda. *Cost driver* belanja telepon adalah jumlah frekuensi telepon keluar dalam setahun dan jumlah pegawai, *cost driver* belanja air adalah jumlah pegawai, dan *cost driver* belanja listrik adalah jumlah unit komputer dan luas ruangan tiap SKPD. Karena dalam satu kegiatan (dalam hal ini kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik), *cost driver* berbeda-beda untuk komponen-komponen belanjanya, maka perhitungan standar belanja dilakukan pada level rincian objek belanja sehingga dihasilkan Analisis Standar Belanja pada level rincian objek.

4. Keempat, mengumpulkan data *cost driver* dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan dengan respondennya SKPD-SKPD. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan verifikasi data *cost driver* oleh dan bersama Tim Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja.
5. Kelima, estimasi persamaan Analisis Standar Belanja. Estimasi persamaan Analisis Standar Belanja dilakukan untuk setiap kegiatan yang secara statistik layak. Untuk kegiatan-kegiatan yang secara statistik tidak layak diestimasi persamaannya atau tidak bisa dirumuskan *cost driver*-nya secara layak, perhitungan Analisis Standar Belanja-nya dilakukan dengan cara statistik deskriptif. Untuk meningkatkan derajat homogenitas yang memungkinkan hasil persamaan yang sah, sebelum estimasi ini dilakukan seharusnya dilakukan pengelompokan kegiatan menurut SKPD yang setara baik skala besaran maupun tupoksinya; yakni SKPD kecamatan dan SKPD non-kecamatan, tetapi dalam studi ini tahapan ini tidak dilakukan karena terbatasnya jumlah observasi. Dalam studi ini digunakan dua model persamaan yakni Model Analisis Standar Belanja dengan menggunakan konstanta dan Model Analisis Standar Belanja tanpa menggunakan konstanta. Model Analisis Standar Belanja dengan konstanta digunakan pada kegiatan-kegiatan yang *cost-driver*-nya tidak dapat dirumuskan secara cukup layak atau tidak bisa dimasukkan kedalam model. Sedang Model Analisis Standar Belanja tanpa konstanta digunakan pada kegiatan-kegiatan yang *cost-driver*-nya sudah dapat dirumuskan secara pasti dan layak.
6. Keenam, simulasi standar belanja berdasarkan *cost driver*. Dalam simulasi ini dihitung pula batas-batas kewajaran Analisis Standar Belanja dengan menggunakan toleransi sebesar 5 persen. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan harga, Analisis Standar Belanja tersebut kemudian ditambahkan faktor inflasi.

Identifikasi Kegiatan

Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan identifikasi kegiatan pengembangan SDM berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu diidentifikasi dan dianalisis dari sisi jenis maupun kesesuaiannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing SKPD. Dari identifikasi tersebut selanjutnya dikembangkan dan dikonversikan sesuai dengan program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Format standar teknis pekerjaan merupakan bentuk atau susunan secara keseluruhan yang mencakup bidang pekerjaan, jenis pekerjaan, jenis kegiatan yang merupakan perincian dari pekerjaan tertentu, item atau variabel untuk masing-masing kegiatan yang akan dipergunakan dalam pengisian Analisis Standar Belanja pengembangan SDM. Tujuan dibuatnya format standar teknis pekerjaan adalah untuk mensistematisasikan Analisis Standar Belanja Non Fisik baik struktur tampilan maupun kelengkapan materi sehingga akan diperoleh Analisis Standar Belanja Non Fisik yang lengkap dan sistematis. Format standar teknis pekerjaan ini dilakukan setelah adanya identifikasi kegiatan yang akan disempurnakan setelah tahapan *collecting* data, yaitu setelah didapatkan data dari responden baik berupa penyempurnaan jenis pekerjaan, jenis kegiatan maupun item atau variabel penyusun kegiatan.

Setelah semua kebutuhan data terdefiniskan, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan meminta seluruh Satuan Kerja khususnya Satuan Kerja yang melakukan pekerjaan non fisik untuk menyerahkan data-data terkait pekerjaan yang pernah dilakukan ataupun yang menjadi kewenangannya untuk menjadi data mentah penyusunan Analisis Standar Belanja Non Fisik.

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan Analisis Standar Belanja pengembangan SDM ini meliputi jenis-jenis pekerjaan Non Fisik yang telah dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Jenis-jenis kegiatan pengembangan SDM tersebut meliputi:

1. Sosialisasi/ Penyuluhan;
2. Pembinaan/ Fasilitasi/ Pendampingan;
3. Pelatihan/ Bimtek/ Workshop;
4. Pendidikan dan Pelatihan (diklat).

Analisis data merupakan penelaahan dan penguraian data sehingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data dilakukan setelah data di lapangan dikumpulkan. Kegiatan Analisis data ini mencakup :

1. Tahap mengumpulkan data, dilakukan melalui instrument pengumpulan data.

2. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrumen pengumpulan data.
3. Tahap tabulasi data, yaitu mencatat atau entri data ke dalam tabel induk penelitian.
4. Tahap mendeskripsikan data, yaitu tabel frekuensi dan/atau diagram, serta berbagai ukuran tendensisentral, maupun ukuran dispersi. Tujuannya memahami karakteristik data sampel penelitian.

Pembahasan dan *Focused Group Discussion* (FGS)


Setelah tersusun *draft* besaran Analisis Standar Belanja untuk kegiatan pengembangan SDM terutama sosialisasi, langkah selanjutnya adalah melakukan diskusi dengan pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang . Diskusi merupakan kegiatan bertukar pikiran antara dua pihak atau lebih mengenai suatu masalah. Diskusi dilakukan untuk memperoleh masukan dari satuan kerja terkait dan berbagai pihak yang berkepentingan guna menyempurnakan *draft*.

Sosialisasi

Setelah dokumen Analisis Standar Belanja kegiatan sosialisasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang .Sosialisasi diperlukan agar Analisis Standar Belanja dapat digunakan secara optimal oleh setiap SKPD sehingga berbagai perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan.

Perumusan Komponen Belanja Kegiatan

Penyusunan Analisis Standar Belanja tidak lepas dari merumuskan komponen belanja penunjang aktivitas kegiatan. Berikut skema komponen pembelanjaan kegiatan :



Komponen biaya kegiatan merupakan variabel penentu dalam penyusunan anggaran kegiatan non fisik. Penentuan komponen tersebut didasarkan pada kebutuhan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi dalam penyusunan anggaran belanja dari sebuah kegiatan non fisik maka penganggarannya didasarkan pada komponen-komponen biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan.

Standarisasi komponen biaya dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi setiap kegiatan di Pemerintah Kabupaten Batang. Kegunaan standarisasi komponen biaya pada tiap kegiatan non fisik ini memberikan posisi anggaran setiap kegiatan dapat lebih efisien dan terkontrol dalam penggunaannya. Standar komponen biaya ini berupa komponen biaya penentu yang dimasukkan dalam komponen biaya kegiatan, untuk komponen biaya penunjang belum dimasukkan dalam penyusunan ini karena nilai biayanya sudah memiliki standar sendiri.

Dalam penyusunan Analisis Standar Belanja ini terdapat beberapa bentuk kegiatan yang belum dapat distandarkan komponen pembiayaannya. Beberapa faktor penyebabnya, antara lain :

- a. Komponen biaya kegiatan tersebut hanya dilaksanakan oleh unit kerja tertentu atau SKPD tertentu sehingga tidak perlu di - Analisis Standar Belanja - kan.
- b. Komponen biaya kegiatan tersebut merupakan kegiatan penunjang sehingga belanja yang mengikutinya dianggap komponen belanja penunjang.

B. Hasil Penyusunan Besaran Analisis Standar Belanja
 Pada bagian ini diuraikan hasil penyusunan Analisis Standar Belanja kegiatan pengembangan SDM dan integrasinya

ke dalam sistem aplikasi penyusunan APBD Kabupaten Batang. Data yang digunakan adalah bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan pengembangan SDM yang ada di setiap PD Kabupaten Batang tahun anggaran 2019. Data tersebut selanjutnya ditabulasikan dalam tabel berikut ini:

No	OPD	Kegiatan	Belanja (Rp)	Peserta
1	Sekretariat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	64.727.000	104
2	Sekretariat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	192.875.000	150
3	Badan Kepegawaian Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	19.029.852	50
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi	25.000.000	52
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah	35.750.000	77
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bintek PAKEM Pendidik SD	250.000.000	
7	Dinas Kesehatan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35.000.000	
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bimbingan Teknis Akuntansi bagi Pengelola Koperasi	100.000.000	240
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	190.000.000	180
10	Kecamatan Bandar	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	16.000.000	86
11	Kecamatan Bandar	Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi	20.000.000	115
12	Kecamatan Banyuputih	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	12.425.000	44
13	Kecamatan Batang	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan	16.895.000	120

No	OPD	Kegiatan	Belanja (Rp)	Peserta
		Jasa di Desa		
14	Kecamatan Gringsing	Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi	14.500.000	
15	Kecamatan Gringsing	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	13.500.000	60
16	Kecamatan Kandeman	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12.618.000	52
17	Kecamatan Kandeman	Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi	12.610.000	56
18	Kecamatan Limpung	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15.800.000	68
19	Kecamatan Limpung	Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi	12.512.500	51
20	Kecamatan Limpung	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	20.450.000	68
21	Kecamatan Limpung	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	16.267.500	68
22	Kecamatan Pecalungan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5.500.000	40
23	Kecamatan Pecalungan	Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi	15.575.000	100
24	Kecamatan Subah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	51
25	Kecamatan Subah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	51
26	Kecamatan Subah	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	13.500.000	68
27	Kecamatan Subah	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	13.500.000	68
28	Kecamatan Tulis	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12.677.600	68
29	Kecamatan Tulis	Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi	44.180.000	136

No	OPD	Kegiatan	Belanja (Rp)	Peserta
30	Kecamatan Warungasem	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	54
31	Kecamatan Warungasem	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	13.000.000	54
32	Kecamatan Warungasem	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	13.000.000	54
33	Kecamatan Wonotunggal	Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi	6.340.000	30

Berdasarkan data di atas, nampak bahwa masih belum terstandarisasinya nama kegiatan pengembangan SDM. Belum terdapat standarisasi nama kegiatan ditunjukkan dengan data yang diminta adalah sosialisasi namun terdapat berbagai jenis nama kegiatan (sosialisasi, bintek, pelatihan, workshop). Catatan lain antara lain terdapat ketidakjelasan data peserta dan berapa lama kegiatan dilaksanakan sehingga data DPA masih ada yang perlu diverifikasi dan komponen belanja tidak terstandar.

Kajian ini memfokuskan pada kegiatan sosialisasi sehingga harus dibuat definisi standar untuk kegiatan tersebut. Kajian ini menggunakan rujukan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Kegiatan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional, Sosialisasi dan *Workshop* Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan referensi tersebut, sosialisasi didefinisikan sebagai kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan kepada peserta melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.


Mengingat masih terdapat data yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana diuraikan di atas maka selanjutnya dilakukan *data screening* sehingga dari observasi awal sebanyak 33 kegiatan menjadi 28 kegiatan sebagaimana tabel berikut ini:




No	OPD	Kegiatan	Belanja (Rp)	Peserta
1	Sekretariat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	64.727.000	104
2	Sekretariat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	192.875.000	150

No	OPD	Kegiatan	Belanja (Rp)	Peserta
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah	35.750.000	77
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bimbingan Teknis Akuntansi bagi Pengelola Koperasi	100.000.000	240
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	190.000.000	180
6	Kecamatan Bandar	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	16.000.000	86
7	Kecamatan Bandar	Pelaksanaan BinteK dan Sosialisasi	20.000.000	115
8	Kecamatan Banyuputih	BinteK Pengelolaan Keuangan Desa	12.425.000	44
9	Kecamatan Batang	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	16.895.000	120
10	Kecamatan Gringsing	BinteK Pengelolaan Keuangan Desa	13.500.000	60
11	Kecamatan Kandeman	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12.618.000	52
12	Kecamatan Kandeman	Pelaksanaan BinteK dan Sosialisasi	12.610.000	56
13	Kecamatan Limpung	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15.800.000	68
14	Kecamatan Limpung	Pelaksanaan BinteK dan Sosialisasi	12.512.500	51
15	Kecamatan Limpung	BinteK Pengelolaan Keuangan Desa	20.450.000	68
16	Kecamatan Limpung	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	16.267.500	68
17	Kecamatan Pecalungan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5.500.000	40

No	OPD	Kegiatan	Belanja (Rp)	Peserta
18	Kecamatan Pecalongan	Pelaksanaan Bintelk dan Sosialisasi	15.575.000	100
19	Kecamatan Subah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	51
20	Kecamatan Subah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	51
21	Kecamatan Subah	Bintelk Pengelolaan Keuangan Desa	13.500.000	68
22	Kecamatan Subah	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	13.500.000	68
23	Kecamatan Tulis	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12.677.600	68
24	Kecamatan Tulis	Pelaksanaan Bintelk dan Sosialisasi	44.180.000	136
25	Kecamatan Warungasem	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	54
26	Kecamatan Warungasem	Bintelk Pengelolaan Keuangan Desa	13.000.000	54
27	Kecamatan Warungasem	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	13.000.000	54
28	Kecamatan Wonotunggal	Pelaksanaan Bintelk dan Sosialisasi	6.340.000	30

Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan software *Statistical Package for Social Science* (SPSS) dengan langkah sebagai berikut:





Hasil statistik deskriptif adalah sebagai berikut:


Descriptive Statistics


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja	28	5.500.000,0	192.875.000,0	32.882.235,71	48.924.774,94
Peserta	28	30	240	82,61	47,08
Valid N (listwise)	28				

Rata-rata (*mean*) belanja bimbingan teknis sebesar 32.882.235,71 dengan minimum 5.500.000 dan maksimum 192.875.000. Terdapat variasi belanja yang besar dengan nilai standar deviasi yang cukup besar.

Rata-rata (*mean*) peserta kegiatan sosialisasi sebanyak 82 orang dengan minimum 30 orang dan maksimum 240. Terdapat variasi jumlah peserta yang besar dengan nilai standar deviasi yang cukup besar.

Selanjutnya dilakukan evaluasi atas *outlier* (data ekstrim) dengan menu SPSS berikut:







Descriptives

			Statistic	Std. Error
	Mean		32882235,714	9245913,3895
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	13911188,469	
		Upper Bound	51853282,960	
	5% Trimmed Mean		25547285,714	
	Median		13500000,000	
	Variance		23936336033 81640,000	
Belanja	Std. Deviation		48924774,944 6	
	Minimum		5500000,0	
	Maximum		192875000,0	
	Range		187375000,0	
	Interquartile Range		7800625,0	
	Skewness		2,769	,441
	Kurtosis		7,051	,858
	Mean		82,61	8,899
Peserta	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	64,35	
		Upper Bound	100,87	


5% Trimmed Mean	77,58	
Median	68,00	
Variance	2217,136	
Std. Deviation	47,086	
Minimum	30	
Maximum	240	
Range	210	
Interquartile Range	51	
Skewness	1,856	,441
Kurtosis	3,750	,858




Terdapat outlier jumlah belanja dengan outlier terbesar yaitu kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 190 juta (observasi nomor 5).



Terdapat outlier jumlah peserta yaitu kegiatan Bimbingan Teknis Akuntansi bagi Pengelola Koperasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebanyak 240 orang (observasi nomor 4) dan kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (observasi nomor 5). Namun mengingat kedua data ekstrim tersebut adalah representasi populasi maka tetap dipertahankan dalam analisis regresi untuk menentukan besaran standar belanja kegiatan bimtek.



Grafik di atas menunjukkan *scattelot* hubungan antara jumlah peserta dengan total belanja kegiatan Bimtek. Analisis ini untuk memastikan bahwa memang terdapat hubungan linier antara kedua variabel tersebut sehingga model regresi layak digunakan. Dalam grafik *scattelot* di atas nampak bahwa terdapat pola hubungan positif yaitu semakin banyak jumlah peserta maka semakin besar total belanja Bimtek. Dalam rangka memastikan adanya hubungan positif maka dilakukan analisis korelasi *pearson* dengan hasil sebagai berikut:



Correlations



		Belanja	Peserta
Belanja	Pearson Correlation	1	,754**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	28	28
Peserta	Pearson Correlation	,754**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	28	28



** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel di atas menunjukkan hasil output SPSS untuk korelasi yaitu sebesar 0,754 dan signifikan dengan p-value sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan terdapat hubungan positif yang kuat (ditunjukkan dengan koefisien 0,754) sehingga analisis regresi dapat dilakukan. Selain itu, hasil ini menunjukkan kelayakan model Analisis Standar Belanja dengan adanya hubungan sebab akibat antara jumlah peserta dengan total belanja Bimtek.

Analisis regresi *ordinary least squares* digunakan dalam penentuan besaran standar belanja kegiatan bimtek. Model regresi menggunakan total belanja per kegiatan sebagai variabel dependen sedangkan jumlah peserta x lama kegiatan sebagai variabel independen. Model regresi yang digunakan adalah tanpa konstanta karena besarnya belanja diasumsikan hanya dipengaruhi oleh jumlah peserta dan lama kegiatan sosialisasi. Tahapan dalam SPSS diilustrasikan sebagai berikut:

No	OPD	Kegiatan	Belanja	Peserta
1	1,0 SEKRETARIAT DAERAH	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	64727000,0	104
2	2,0 SEKRETARIAT DAERAH	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	192875000,0	150
3	3,0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah	35750000,0	77
4	4,0 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANG...	Bimbingan Teknis Akuntansi bagi Pengelola Koperasi	100000000,0	240
5	5,0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENAT...	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	190000000,0	180
6	6,0 KECAMATAN BANDAR	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	16000000,0	86
7	7,0 KECAMATAN BANDAR	Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi	20000000,0	115
8	8,0 KECAMATAN BANYUPUTIH	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	12425000,0	44
9	9,0 KECAMATAN BATANG	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	16895000,0	120
10	10,0 KECAMATAN GRINGSING	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	13500000,0	60
11	11,0 KECAMATAN KANDEMAN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12618000,0	52
12	12,0 KECAMATAN KANDEMAN	Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi	12610000,0	56
13	13,0 KECAMATAN LIMPUNG	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15800000,0	68
14	14,0 KECAMATAN LIMPUNG	Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi	12512500,0	51
15	15,0 KECAMATAN LIMPUNG	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	20450000,0	68
16	16,0 KECAMATAN LIMPUNG	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	16267500,0	68
17	17,0 KECAMATAN PECALUNGAN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5500000,0	40
18	18,0 KECAMATAN PECALUNGAN	Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi	15575000,0	100
19	19,0 KECAMATAN SUBAH	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10000000,0	51
20	20,0 KECAMATAN SUBAH	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10000000,0	51
21	21,0 KECAMATAN SUBAH	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	13500000,0	68
22	22,0 KECAMATAN SUBAH	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	13500000,0	68
23	23,0 KECAMATAN TULU...	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12675000,0	60





Hasil estimasi Analisis Standar Belanja dengan model regresi

Regression

Variables Entered/Removed^{a,b}

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Peserta ^c		Enter

a. Dependent Variable: Belanja

b. Linear Regression through the Origin

c. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square ^b	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,797 ^a	,635	,621	35834538,8642

a. Predictors: Peserta

b. For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion of the variability in the dependent variable about the origin explained by regression. This CANNOT be compared to R Square for models which include an intercept.

ANOVA^{a,b}

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	60231784465867368,000	1	60231784465867368,000	46,905	,000 ^c
1 Residual	34671082741392660,000	27	1284114175607135,000		
Total	94902867207260016,000 ^d	28			

a. Dependent Variable: Belanja

b. Linear Regression through the Origin

c. Predictors: Peserta

d. This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero for regression through the origin.

Coefficients^{a,b}

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 Peserta	489.929,935	71535,716	,797	6,849	,000

a. Dependent Variable: Belanja

b. Linear Regression through the Origin

Hasil di atas menunjukkan model regresi layak digunakan dengan nilai F signifikan ($F=46,905$; $\text{sig}=0,000 < 0,05$). Nilai R-square sebesar 0,635.

Tabel di atas juga menunjukkan model regresi layak digunakan dengan nilai $t=6,829$; signifikan dengan nilai $p < 0,05$. Koefisien regresi sebesar 489.929,935 sehingga persamaan regresi dapat dituliskan:
 Total belanja kegiatan sosialisasi = 489.929,935 Orang Hari
 Dari hasil estimasi regresi diperoleh kewajaran output yaitu 489.929,935 untuk setiap peserta per hari untuk kegiatan sosialisasi. Dengan demikian dapat disimulasi kewajaran total belanja kegiatan sosialisasi dengan *range* 10% dari total belanja:

Jumlah peserta	Standar Belanja ()	Min ()	Maks ()
30	14.697.898	13.228.108,24	16.020.708,86
40	19.597.197	17.637.477,65	21.360.945,15
50	24.496.497	22.046.847,06	26.701.181,44
60	29.395.796	26.456.216,47	32.041.417,73
70	34.295.095	30.865.585,89	37.381.654,02
80	39.194.395	35.274.955,30	42.721.890,30
90	44.093.694	39.684.324,71	48.062.126,59
100	48.992.993	44.093.694,12	53.402.362,88
150	73.489.490	66.140.541,18	80.103.544,32
200	97.985.987	88.187.388,24	106.804.725,76
500	244.964.967	220.468.470,61	267.011.814,40

Sebagai contoh, untuk kegiatan Bimtek dengan jumlah peserta 50 orang selama 1 hari (50 orang/ hari) maka standar belanjanya adalah 24.496.497. Namun demikian, dengan toleransi sebesar 10% dari standar tersebut maka diperkenankan suatu kisaran. Dalam hal ini kisaran belanja yang diperkenankan sesuai Analisis Standar Belanja adalah 22.046.847,06 sampai dengan 26.701.181,44 untuk Bimtek dengan peserta 50 orang selama 1 hari.

Selanjutnya besaran Analisis Standar Belanja ini perlu diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi penyusunan APBD khususnya menu

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan menu-menu lainnya yang terkait untuk memberikan batasan yang wajar total belanja kegiatan sosialisasi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka tujuan kegiatan penelitian ini adalah :(1) menyusun besaran Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2020 untuk kegiatan pengembangan SDM yaitu sosialisasi, dan (2)menyusun pedoman implementasi dan integrasi Analisis Standar Belanja ke dalam sistem aplikasi penyusunan APBD Kabupaten Batang.

Manfaat yang diharapkan jika tujuan penyusunan Analisis Standar Belanja tersebut di atas dapat dicapai adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Batang dapat memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam menyusun APBD, Pemda harus menggunakan beberapa instrumen *performance-based budgeting* salah satunya adalah Analisis Standar Belanja;
2. Pemerintah Kabupaten Batang mempunyai besaran Analisis Standar Belanja untuk kegiatan pengembangan SDM yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD);
3. Terintegrasinya Analisis Standar Belanja dalam sistem aplikasi penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Batang sehingga sesuai dengan konsep anggaran berbasis kinerja; dan
4. Pemerintah Kabupaten Batang dapat memenuhi rekomendasi BPK dan KPK dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel khususnya telah terimplementasikannya Analisis Standar Belanja dalam penyusunan APBD.

Kajian ini memfokuskan pada kegiatan bimbingan teknis sehingga harus dibuat definisi standar untuk kegiatan tersebut. Bimbingan teknis didefinisikan sebagai adalah kegiatan bimbingan/pelatihan yang bersifat teknis dalam rangka memberikan keahlian teknis di bidang tertentu dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dari hasil observasi terhadap data kegiatan bimbingan teknis dalam DPA-SKPD tahun 2019 ditemukan bahwa masih terdapat data yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana diuraikan di atas maka selanjutnya dilakukan *data screening* sehingga dari observasi awal sebanyak 33 kegiatan menjadi 28 kegiatan.

Analisis regresi *ordinary least squares* digunakan dalam penentuan besaran standar belanja kegiatan Bimtek. Model regresi menggunakan total belanja per kegiatan sebagai variabel dependen sedangkan jumlah peserta x lama kegiatan sebagai variabel independen. Model regresi yang digunakan adalah tanpa konstanta karena besarnya belanja diasumsikan hanya dipengaruhi oleh jumlah peserta dan lama kegiatan Bimtek. Dari hasil estimasi regresi

diperoleh kewajaran output yaitu Rp 489.929,935 untuk setiap peserta per hari untuk kegiatan sosialisasi. Selanjutnya dapat disusun kisaran (*range*) Analisis Standar Belanja kegiatan sosialisasi dengan asumsi toleransi sebesar 10% dari total belanja. Sebagai contoh, untuk kegiatan Bimtek dengan jumlah peserta 50 orang selama 1 hari (50 orang/hari) maka standar belanjanya adalah Rp 24.496.497. Namun demikian, dengan toleransi sebesar 10% dari standar tersebut maka diperkenankan suatu kisaran. Dalam hal ini kisaran belanja yang diperkenankan sesuai ASB adalah Rp 22.046.847,06 sampai dengan Rp 26.701.181,44 untuk Bimtek dengan peserta 50 orang selama 1 hari.

Selanjutnya besaran Analisis Standar Belanja ini perlu diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi penyusunan APBD khususnya menu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan menu-menu dalam sistem aplikasi lainnya yang terkait untuk memberikan batasan yang wajar total belanja kegiatan sosialisasi.

B. Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil kajian Analisis Standar Belanja ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya disusun standardisasi kegiatan dan komponen belanja, dimulai dari definisi kegiatan dan komponen belanja. Contoh definisi, Sosialisasi adalah kegiatan untuk memperkenalkan program/ produk/peraturan kepada peserta melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disingkat Bimtek adalah kegiatan bimbingan/pelatihan yang bersifat teknis dalam rangka memberikan keahlian teknis di bidang tertentu dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya
2. Perlu disusun ketentuan operasional kegiatan dan jika memungkinkan besaran alokasi komponen belanjanya. Hal ini dapat menunjang penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan Analisis Standar Belanja sebagai salah satu instrumennya.
3. Perlunya integrasi besaran Analisis Standar Belanja ke dalam sistem aplikasi penyusunan APBD Kabupaten Batang.
4. Perlunya disusun Perkada atau Surat Edaran Kepala Daerah tentang Analisis Standar Belanja Kegiatan Bimbingan Teknis Tahun 2020.

BUPATI BATANG,



WIHAJI